



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526/ 11 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7 n

5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. merekap Harga hasil Pemantauan di 4 (empat) pasar besar di Sukoharjo setiap hari kerja ;
 - c. membuat laporan hasil rekapan harga, ketersediaan dan kebutuhan setiap hari kerja; dan
 - d. menginput laporan pada aplikasi Kemendagri setiap hari kerja.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mendorong para pelaku dunia usaha bidang pangan di wilayah masing-masing untuk berkontribusi menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan tidak mengambil keuntungan dari kondisi akibat virus Covid-19;
 - b. mendayagunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Toko Tani Indonesia (TTI) dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya;
 - c. memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi untuk tetap menjalankan usaha melalui stimulus daya beli produk UMKM/Koperasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha ultra mikro dan makro, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro, restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB;
 - d. memberikan akses keluar/masuk di setiap wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;
 - e. mengoptimalkan program kegiatan pertanian yaitu Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Lestari dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan yang dibina, dalam rangka mengantisipasi

- kebutuhan pangan masyarakat;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), termasuk pangan pokok lokal selain beras, terutama daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan akses pangan yang relatif sulit;
 - g. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :
 - 1. Beras;
 - 2. Jagung;
 - 3. Bawang merah;
 - 4. Bawang putih;
 - 5. Cabai besar;
 - 6. Cabai rawit;
 - 7. Daging sapi;
 - 8. Daging ayam ras;
 - 9. Telur ayam ras;
 - 10. Gula Pasir; dan
 - 11. Minyak Goreng.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan berjenjang serta bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

- 1. Satuan Tugas Ketahanan Pangan.